

LAPORAN PENELITIAN  
PENELITIAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN (PKK)

PRAKTEK BAIK (*BEST PRACTICES*) PENATAAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)  
DI KOTA PADANG



**TIM PENELITI**

Ketua  
Dra. Dwiyanti Hanandini, MSi  
NIDN:0027056010  
Anggota  
Ari Tonang  
No. BP: 1510812022

Nomor Kontrak: 01/PL/SPK/PNP/FISIP-UNAND/2019  
Tanggal 03 September 2019

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Nopember 2019**

HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN (PKK)

Judul Penelitian : PRAKTEK BAIK (*BEST PRACTICES*) PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PADANG

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 612/Sosiologi  
Koridor : -  
Fokus : Kebijakan Sektor Informal (PEDAGANG KAKI LIMA)

Peneliti  
Nama Lengkap : Dra, Dwiyanti Hanandini. Msi  
NIDN : 0027056010  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Sosiologi  
Nomor HP : 08126733897  
Alamat surel : [dwiyanti.hanandini@gmail.com](mailto:dwiyanti.hanandini@gmail.com)

Anggota Peneliti I  
Nama : Ari Tonang  
No. BP : 1510812022  
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas  
Lama Penelitian Keseluruhan : 1 Tahun  
Penelitian Tahun ke : -  
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 12.000.000  
Biaya Tahun Berjalan : Diusulkan ke DRPM : Rp. -  
Dana internal PT/Fak : Rp. 12.000.000  
Dana Institusi lain : -  
*Inkind*

Padang, 15-11-2019

Mengetahui  
Ketua Jurusan Sosiologi

Ketua Peneliti

Dr. Jendrius, MSi  
NIP.196901311994031002

Dra, Dwiyanti Hanandini, MSi  
NIP. 19600527198901200

Menyetujui  
Dekan FISIP

Dr. Drs. H. Alfian Miko, MSi  
Nip. 196206211988111001

HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN (PKK)


Judul Penelitian : PRAKTEK BAIK (*BEST PRACTICES*) PENATAAN  
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
(PKL) DI KOTA PADANG

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 612/Sosiologi  
Koridor : -  
Fokus : Kebijakan Sektor Informal (PEDAGANG KAKI  
LIMA)


Peneliti  
Nama Lengkap : Dra. Dwiyanti Hanandini, Msi  
NIDN : 0027056010  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Sosiologi  
Nomor HP : 08126733897  
Alamat surel : [dwiyanti.hanandini@gmail.com](mailto:dwiyanti.hanandini@gmail.com)

Anggota Peneliti I  
Nama : Ari Tonang  
No. BP : 1510812022  
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas  
Lama Penelitian Keseluruhan : 1 Tahun  
Penelitian Tahun ke : -  
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 12.000.000  
Biaya Tahun Berjalan :  
Diusulkan ke DRPM : Rp. -  
Dana internal PT/Fak : Rp. 12.000.000  
Dana Institusi lain : -  
Inkind

Padang, 15-11-2019

Mengetahui  
Ketua Jurusan Sosiologi  
  
Dr. Jendrius M Si  
NIP. 196901314994031002

Ketua Peneliti



Dra. Dwiyanti Hanandini, M Si  
NIP. 19600527198901200

Menyetujui  
Dekan FISIP  
  
Dr. Drs. H. Allan Miko, M Si  
NIP. 196206211988111001

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Urgensi Penelitian	3
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	4
BAB 3 METODE PENELITIAN	11
BAB 4 DESKRIPSI OKASI PENELITIAN	13
BAB 5 TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	16
1. Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Padang, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014	16
2. Profil Pedagang Kaki Lima	22
3. Penataa Pedagang Kaki Lima	23
4. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	31
5. Praktek Baik Pemerintah Kota dalam Pemberdayaan dan Penataan PKL	32
6. Tujuan Penataan dan Pemberdayaan	33
BAB 6 KESIMPULAN	34
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
a. Biodata	
b. Instrumen Penelitian	
c. Tabulasi data	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Jumlah pedagang kaki lima (PKL) dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Angka-angka yang pasti mengenai jumlah PKL memang sulit diperoleh mengingat data yang ada tidak selalu diperbaharui oleh instansi yang terkait. Data dari BPS tidak secara spesifik menyebutkan PKL dalam buku laporannya, PKL dimasukkan dalam kategori sektor informal yang macamnya banyak sekali. Kondisi ini menyebabkan kesulitan bagi pemerintah untuk melakukan penataan karena selalu mengalami perubahan yang cepat.

Pemerintah kota sudah banyak melakukan berbagai kebijakan untuk melakukan penataan terhadap keberadaan PKL baik melalui penetapan peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemampuan para PKL agar dapat masuk ke sector formal. Penataan melalui zonasi, formalisasi, maupun pemindahan PKL merupakan bentuk-bentuk penataan yang sudah sering dilakukan oleh pemerintah kota terhadap para PKL.

Pada umumnya penataan yang dilakukan menimbulkan resistensi dari PKL dalam bentuk perlawanan baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai representasi pemerintah kota dengan para PKL merupakan gambaran adanya ketidaksamaan mengenai persepsi PKL dengan pemerintah kota terhadap makna penataan. Berita-berita yang muncul di media massa mengenai bentrok antara Satpol PP dengan para pedagang memberikan gambaran bahwa cara-cara penanganan terhadap PKL oleh pemerintah kota masih memerlukan perbaikan baik cara memperlakukan para PKL dan bentuk-bentuk sanksi yang diberikan serta pembinaan terhadap para PKL pasca penindakan dilakukan.

Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan para pedagang yang ada di sector formal. Sifat informal yang melekat pada para PKL menunjukkan bahwa PKL selalu akan menempati tempat-tempat yang seringkali kali dilarang untuk digunakan berdagang. Kondisi ini yang menjadi sumber utama terjadinya bentrok antara pemerintah kota dengan PKL.

Pemerintah kota bukanya tidak melakukan tindakan yang memberikan peluang dan keuntungan bagi perkembangan PKL. Kebijakan penataan PKL sudah banyak dilakukan, meskipun tidak semua kebijakan yang diberlakukan dapat dipraktekan dengan baik dan memberikan jalan keluar yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (lihat, Evita,

2013; Hamdan, 2016; Dewi, 2013; Ahkam, 2015, Suyatna, 2018; Ramadan, 2015). Masing-masing kebijakan yang diberlakukan dapat dipandang dari sisi yang berbeda dari kedua belah pihak, dari sisi PKL kebijakan seringkali dipandang merugikan karena lebih ditekankan pada aspek ketertibanya saja, sementara aspek keuntungan ekonomi bagi PKL tidak terakomodasi. Demikian sebaliknya, ketika aspek keuntungan ekonomi bagi PKL ditekankan, dianggap oleh pemerintah kota mengabaikan ketertiban dan keindahan.

## 2. Rumusan Masalah

Kebijakan diimplementasikan atau dipraktikkan dalam bentuk tindakan. Kebijakan yang dirumuskan dengan baik akan dapat dipraktikkan dengan baik sehingga dapat menghasilkan tindakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian kebijakan juga dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Praktek di lapangan sering kali tidak searah dengan kebijakan yang dibuat. Terdapat berbagai faktor yang berhubungan dengan implementasi kebijakan.

Kebijakan penataan PKL di Kota Padang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam pasal 3 terdapat 4 tujuan yang akan melalui perda tersebut yaitu a. menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat; c. mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.

Ditetapkannya kebijakan penataan PKL melalui peraturan daerah no 3 tahun 2014 tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam melihat keberadaan PKL. Sebelumnya pemerintah Kota Padang secara tidak sadar menempatkan PKL sebagai sumber ketidaktertiban sehingga menjadi salah satu kegiatan yang perlu diatur kedalam Peraturan Daerah Kota Padang nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Cukup lama rentang waktu yang digunakan oleh pemerintah kota Padang untuk menyadari adanya cara pandang yang kurang tepat melihat PKL. Selama 10 tahun waktu yang diperlukan oleh pemerintah Kota Padang untuk menyadari adanya kekurangtepatan cara pandang tersebut dan merubah cara pandang (*mindset*) pemerintah kota Padang dalam mendudukan PKL dalam sistem ekonomi kota. Pedagang kaki lima tidak lagi dipandang sebagai sumber kesemrawutan dan ketidaktertiban kota, melainkan sudah dianggap sebagai bagian perekonomian kota.

Sampai saat ini perda no 3 tahun 2014 telah memasuki usia ke 5 tahun, berbagai praktek implementasi perda telah dilakukan. Meskipun demikian resistensi PKL masih sering kali terjadi terhadap kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL tersebut. Bentrok dan protes sering dilakukan oleh PKL terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota masih belum memenuhi harapan para PKL.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana praktek baik yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kota Padang sehingga tidak menimbulkan resistensi oleh Pedagang Kali Lima?

### 3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktek baik dalam mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang. Secara khusus penelitian bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Padang dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
- b. Menganalisis praktek baik yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang untuk mengimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.

### 4. Urgensi Penelitian

Penataan dan pemberdayaan PKL menjadi suatu yang tidak lagi dapat diabaikan oleh pemerintah kota dalam rangka penataan kota. Perhatian terhadap PKL merupakan bagian dari tugas pemerintah kota untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya yang selama ini masih belum mampu dilaksanakan oleh pemerintah kota. Oleh karena itu menjadi penting pemerintah kota melaksanakan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dengan melakukan praktik baik agar apa yang sudah dibuat dapat meningkatkan kesejahteraan PKL. Disamping itu tindakan pemerintah kota tidak menimbulkan bentrok yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Praktek baik yang diimplementasikan dapat menjadi model melakukan penataan dan pemberdayaan PKL bagi pemerintah kota lain dalam menata dan memberdayakan PKL. Melalui praktek baik tersebut bentrok antara pemerintah kota dengan PKL dapat diredam sehingga sinergi antara pemerintah kota dengan PKL dapat dibangun atas dasar saling menguntungkan.

## BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Praktek baik pada dasarnya merupakan implementasi dari sebuah kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang diorientasikan pada tujuan tertentu demi keseluruhan kepentingan masyarakat (Islamy, 2007). Kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku negara. Kebijakan dalam konteks ini lebih dikenal dengan sebutan kebijakan negara atau kebijakan publik (*publik policy*). Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye dalam Islamy, 1998). Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah.

Demikian juga Edward dan Sharkansky (dalam Islamy, 1998) memahami kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bermakna bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta dan kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut, pilihan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu contohnya ketika pemerintah tidak menaikkan pajak yang dianggap sebagai sebuah kebijakan publik juga.

Proses untuk membuat kebijakan dapat melibatkan berbagai aktor yang terkait, William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal yang perlu digarisbawahi yaitu William lebih menekankan kebijakan publik pada sebuah proses pembuatan kebijakan, tidak seperti Thomas Dye yang hanya mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah pilihan yang diambil oleh pemerintah. Misalnya saja ketika pemerintah ingin membuat sebuah kebijakan terkait kesehatan, maka pemerintah harus melibatkan berbagai aktor seperti departemen kesehatan, keuangan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Selain itu, James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar. Kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati (Subarsono, 2010).

Kebijakan ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Anderson (dalam Islamy, 1998) mengatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*. *Content of policy* menurut Grindle adalah : (a) *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), (b) *Type of benefit* (tipe manfaat), (c) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), (d) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan), (e) *Program implementer* (pelaksanaan program), (f) *Resource committed* (sumber daya yang digunakan). *Context of Policy* menurut Grindle adalah: (a) *Power, Interest and Strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), (b) *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), (c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana ( dalam Wibowo, 2013)

Implementasi suatu kebijakan dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa model implementasi kebijakan. Salah satu model implementasi kebijakan adalah model yang dikembangkan oleh van Meter dan van Horn ( dalam Evita dkk, 2013) yang disebut sebagai *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Model ini mencoba menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Antara kebijakan dengan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan.

Berbagai kajian tentang penataan PKL sebagai sebuah kebijakan publik pemerintah kota tidak selalu disambut dengan baik oleh PKL sehingga kurang memberikan hasil yang memuaskan sesuai kebijakan dibuat. Hasil penelitian Evita (2013) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center merupakan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali.

Demikian juga dengan hasil penelitian Dewi dan Yunuardi (2013) mengenai implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang sangat mendasar antara lain instrument pendukung peraturan yang tidak lengkap, permasalahan mengenai penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima, banyaknya pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran terkait lebar dan tinggi dagangan, pemberian surat izin pedagang kaki lima yang sudah terhenti selama 2 tahun terakhir, pelanggaran pedagang kaki lima di Malioboro dinilai masih cukup tinggi. Faktor pendukung implementasi penataan pedagang kaki lima yaitu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran yang memadai, dan adanya sikap dukungan positif implementor kebijakan dan efisiensi birokrasi.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas disekitar. Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai kewenangan mengatur permasalahan tersebut untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Erlinda, dkk. 2014).

Penelitian Ahkam (2015) mengenai Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Perkotaan, Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa pengelolaan PKL dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Disperindag dan dibantu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah perkotaan. Upaya pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menempatkan PKL di suatu tempat yang strategis yang tujuannya untuk menertibkan dan menata agar tidak menggunakan fasilitas umum, selain itu juga lokasi tersebut tidak jauh dari pusat keramaian dan dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Program penataan PKL di Kabupaten Bondowoso sudah baik, tetapi belum maksimal. Dalam program penataan yang dilakukan masih terdapat berbagai hambatan-hambatan baik dari internal maupun eksternal, sehingga keinginan pemerintah untuk mewujudkan kota yang rapi, bersih, nyaman dan aman belum dapat tercapai.

Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa sudah cukup berperan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Pemda Kabupaten Gowa melakukan penataan dengan memberikan tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima berupa kios-kios yang telah ditata berdasarkan jenis jualan pedagang. Disamping itu juga melakukan pembinaan kepada pedagang untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima dan

melakukan pengawasan karena melihat banyaknya pedagang kaki lima yang masih menempati tempat mereka sebelum direlokasi (Handam, H., & Tahir, M.M., 2016).

Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung dikaji oleh Ramadhan (2015) dengan kesimpulan bahwa adanya pembagian ke dalam tiga zona sangat berdampak kepada kesejahteraan PKL dimana para PKL dapat berjualan dengan aman dan nyaman tanpa ada tekanan dari pemerintah kota bukan itu saja para PKL juga merasakan bahwa penghasilan mereka meningkat karena para masyarakat lebih menarik untuk membeli barang dagangannya karena para PKL sudah tertata rapi. Kondisi tersebut merupakan hasil dari implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemkot dalam hal ini adalah Satpol PP yang bertugas dilapangan untuk penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Ada 2 faktor yaitu : faktor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL.

Hasil penelitian Sujatna (2003) menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengimplementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Jakarta melibatkan stakeholders yang terkait seperti Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Kebersihan, Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Energi, Walikota Jakarta Barat, UPK Kota Tua, Camat, Lurah, Polsek, Koramil, PLN, serta PT Pembangunan Kota Tua Jakarta. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi dalam mengimplementasinya kebijakan tersebut. Pengendalian jumlah pedagang liar yang terus bertambah, kedisiplinan para pedagang anggota koperasi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai merupakan kendala-kendala yang ditemukan dalam implementasi kebijakan penataan Kota Tua Jakarta tersebut.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk dari kegiatan di sektor informal. Oleh pemerintah Kota Padang keberadaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap.

Pedagang kaki lima mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pedagang di sektor formal pertama, pola persebaran kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa

ijin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik (*depriving public zoning*). Kedua, para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya resistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban, Ketiga, sebagai sebuah kegiatan usaha, pedagang kaki lima umumnya memiliki mekanisme involutif penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar. Keempat sebagian besar pedagang kaki lima adalah kaum migran, dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal (*locality sentiment*). Kelima, para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki ketrampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota (Suyanto, 2005: 47-48).

Penjelasan berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pedagang kaki lima nampaknya menjadi alternative yang dapat digunakan untuk memahami keberadaan pedagang kaki lima dalam usaha untuk melakukan pembinaan dan penataannya. Penjelasan mengenai ciri-ciri pedagang kaki lima dapat berguna membantu pembinaan dan penataan pedagang kaki lima tersebut. Pedagang kaki lima mempunyai keragaman baik dari segi tempat berdagang, skala usaha, permodalan, jumlah tenaga kerja, jenis dagangan, dan lokasi usahanya. Alisyahbana (2005:43-44) berdasarkan penelitiannya di kota Surabaya telah mengkategorikan pedagang kaki lima menjadi 4 tipologi. Keempat tipologi tersebut adalah:

Pertama pedagang kaki lima murni yang masih bisa dikategorikan PKL, dengan skala modal terbatas, dikerjakan oleh orang yang tidak mempunyai pekerjaan selain pedagang kaki lima, ketrampilan terbatas, tenaga kerja yang bekerja adalah anggota keluarga. Kedua, pedagang kaki lima yang hanya berdagang ketika ada bazar (pasar murah/pasar rakyat, berjualan di Masjid pada hari Jumat, halaman kantor-kantor).

Ketiga, pedagang kaki lima yang sudah melampaui ciri pedagang kaki pertama dan kedua, yakni pedagang kaki lima yang telah mampu mempekerjakan orang lain. Ia mempunyai karyawan, dengan membawa barang dagangannya dan peraganya dengan mobil, dan bahkan ada yang mempunyai stan lebih dari satu tempat. Termasuk dalam tipologi ini adalah pedagang kaki lima yang nomaden berpindah-pindah tempat dengan menggunakan mobil bak terbuka.

Keempat pedagang kaki lima yang termasuk pengusaha kaki lima. Mereka hanya mengkoordinasikan tenaga kerja yang menjualkan barang-barangnya. Termasuk pedagang kaki lima jenis ini yaitu pedagang kaki lima yang mempunyai toko, dimana tokonya berperan sebagai grosir yang menjual barang dagangannya kepada pedagang kaki lima tak bermodal dan barang yang diambil baru dibayar setelah barang tersebut laku.

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang bersifat subsistensi, mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang diperoleh pada hari ini digunakan sebagai konsumsi hari ini bagi semua anggota keluarganya dengan demikian kemampuan untuk menabung juga rendah. Kondisi ini menyebabkan para pedagang kaki lima menjadi sangat khawatir terhadap berbagai tindakan aparat yang dapat mengganggu kehidupan subsistensinya.

Yustika (2001) menggambarkan pedagang kaki lima adalah kelompok masyarakat marjinal dan tidak berdaya. Mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan tertelung oleh kemajuan kota itu sendiri dan tidak terjangkau dan terlindungi oleh hukum, posisi tawar rendah, serta menjadi obyek penertiban dan peralatan kota yang represif.

Karakteristik PKL yang digambarkan tersebut memberikan makna bahwa PKL pada dasarnya mempunyai posisi tawar yang lemah terhadap berbagai tindakan yang mendiskriminasi mereka. Salah satu tindakan pemerintah yang justru sering menjadi tindakan yang kontraproduktif bagi PKL adalah tindakan pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap PKL. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota seringkali dilakukan dalam persepsi dan kepentingan para elite pemerintah dan orang-orang yang secara ekonomi diuntungkan oleh tindakan tersebut. Fenomena PKL yang muncul di perkotaan di Indonesia seyogyanya dipahami dalam konteks transformasi perkotaan. Pergeseran sistem ekonomi dari yang berbasis pertanian ke industri dan jasa menyebabkan terjadinya urbanisasi seiring dengan intensitas sektor informal. Pemahaman informalitas perkotaan dalam mencermati masalah sektor informal termasuk PKL akan menempatkan sektor informal sebagai bagian integral dalam sistem ekonomi perkotaan. Salah satu wujud pemahaman ini adalah menyediakan ruang kota untuk mewadahi kegiatan PKL.

Pembinaan yang dilakukan seringkali dipersepsikan oleh para PKL sebagai pengusuran tanpa memberikan solusi yang lebih dapat meningkatkan pendapatan para PKL. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila, kebijakan pemerintah dalam rangka pembinaan pada awalnya selalu ditanggapi negatif oleh para PKL sehingga menyebabkan ketidakberhasilan program tersebut meskipun sebenarnya program tersebut sangat menguntungkan para PKL.

Ketidakberhasilan menjalankan kebijakan dan program pemerintah dalam mengembangkan PKL pada dasarnya dapat dilihat dari tiga hal yaitu dari segi komunikasi antara aparat pemerintah dengan PKL, keterlibatan aparat pembina, dan dasar dilakukan pembinaan. Dari segi komunikasi, pemerintah seringkali melakukan pembinaan dengan

menggunakan pendekatan yang bersifat *supplyside oriented* (pengaturan, penataan, dan bantuan terhadap PKL dilakukan tanpa melakukan komunikasi dan kerjasama dengan PKL sendiri). Sedangkan didalam pelaksanaan kebijakan/program bagi PKL, pemerintah sering melibatkan berbagai aparat “pembina,” (Kamtibmas, Satpol PP, Polisi, Tentara) yang dapat menimbulkan persepsi perang terhadap para PKL, padahal sebenarnya tujuannya baik. Sementara itu dasar dilakukan penertiban dan pengendalian PKL lebih didasari pada adanya keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan proyek daripada semangat membangun sektor informal sebagai salah satu basis perekonomian rakyat.

### BAB 3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan selama dua tahun menggunakan dua metode yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan kedua metode tersebut sangat dimungkinkan karena digunakan secara terpisah berdasarkan tahapan yang harus dilakukan dalam proses penelitian (Branen, 2005). Penelitian tahun I menggunakan metode kuantitatif untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dan pandangan PKL terhadap kebijakan dan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL.

Populasi penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berjualan di area yang telah ditetapkan. Besar responden tidak ditentukan berdasarkan rumus statistic tertentu karena peneliti kesulitan untuk menentukan jumlah populasi yang ada. Besaran sampel berjumlah 49 PKL yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sengaja. Responden penelitian ini adalah PKL yang berjualan di:

No	Lokasi/Jalan
1	Jalan Pasar Raya
2	Jalan Permindo
3	Jalan Sandang Pangan
4	Jalan Pasar Raya I
5	Gang Rajawali
6	Gang Berita
7	Gang/Selasar bagian tengah pertokoan fase VII
8	Gang antara Fase VII dan Fase VII Tambahan

Data akan diambil dengan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan kebijakan dan penataan PKL dengan menggunakan tabel frekuensi. Untuk memudahkan perhitungan dan proses analisis data akan digunakan program computer pengolah data *Statistic Packed for Social Sciences* (SPSS) (Sarwono, 2006). Hasil analisis data akan diinterpretasi dengan menggunakan teori dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Pengumpulan data dan informasi juga ditunjang dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Untuk mendalami informasi digunakan wawancara mendalam yang dapat dilakukan berkali-kali. Wawancara mendalam digunakan untuk menjaring data antara lain mengenai pengetahuan, pandangan dan pendapat informan berkaitan dengan pendapat para PKL terhadap kebijakan pemerintah dalam menata dan

memberdayakan PKL, metode dan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, ketersediaan ruang untuk PKL berjualan, bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Wawancara bisa dilakukan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali terhadap informan yang sama untuk mendalami informasi yang kurang jelas atau memerlukan penjelasan yang lebih lanjut dari informan. Dasar untuk bertanya pada wawancara lanjutan adalah hasil wawancara sebelumnya yang telah dianalisis menjadi sumber untuk membuat pertanyaan pada wawancara lanjutan. Hasil analisis awal tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperdalam informasi yang ditemukan apabila diperlukan.

Studi dokumen digunakan untuk mendapatkan data-data sekunder dalam bentuk peraturan wali kota, dokumen yang memuat jumlah penertiban dan sanksi terhadap PKL, dan media yang digunakan untuk desiminasi peraturan wali kota yang pernah dilakukan pemerintah kota. Dokumen yang dianalisisi adalah perda kota Padang no 3 tahun 2014 tetang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Data-data lain dicari melalui Kantor Statistik, website resmi pemerintah Kota Padang dan Dinas Pasar Kota Padang.

Langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan pada tahun I adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan indikator yang akan digunakan untuk mengukur variable penelitian.
- b. Menyusun instrument penelitian yang berupa kuesioner.
- c. Menguji validitas dan reliabilitas kuesioner.
- d. Melatih asisten peneliti untuk menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data.
- e. Menetapkan besar sampel dan responden.
- f. Mengumpulkan data dengan menyebar kuesioner.
- g. Editing dan tabulasi data.
- h. Analisis data
- i. Interpretasi data.
- j. Pembuatan laporan penelitian.

Penelitian dilakukan di Kota yang mempunyai jumlah PKL tinggi yaitu Kota Padang.

## BAB 4 DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

### 1. Kota Padang

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak dipantai barat pulau Sumatera dengan ketinggian antara 0-1853 diatas permukaan laut. Kecaamatan Lubuk Kilanagan merupakan wilayah yang tertinggi dari permukaan laut. Menurut PP no 7 tahun 1980 luas Kota padang adalah 694,96 km<sup>2</sup> atau setara 1,65% luas Provinsi Sumatera Barat.

Secara administratif Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas Kecamatan Koto Tengah mencapai 232,25 km<sup>2</sup>. Sejak tahun 1999 berdasarkan undang-undang no 22 tahun 1999 telah terjadi wilayah administratif Kota padang yang semula keluarahan berjumlah 194 berkurang menjadi 104.

Pada tahun 2015, penduduk Kota Padang berjumlah 902.413 jiwa naik sejumlah 12.767 jiwa dari tahun 2014 dengan kepadatan penduduk 1.299 jiwa/km<sup>2</sup>. Angka tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kota Padang bertambah dari 1.280 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2014 menjadi 1.299 jiwa/km<sup>2</sup>. Rasio penduduk laki-laki dan perempuan 99,72 dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak (451.835) dibandingkan penduduk laki-laki (450.578).

Kecamatan terbanyak penduduknya adalah Kecamatan Koto Tengah dengan 182.296 jiwa dengan luas wilayah mencapai 33% dari luas Kota Padang. Oleh karena itu kepadatan penduduk Kecamatan Koto Tengah termasuk rendah yaitu 784,91 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Bungus Teltuk Kabung merupakan kecamatan yang rendah tingkat kepadatan penduduknya yaitu 240 jiwa/km<sup>2</sup>.

Hasil survai yang dilakukan BPS, 83,74% penduduk Kota Padang berumur 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja adalah bekerja atau sementara tidak bekerja tetapi sebenarnya mempunyai pekerjaan. Jumlah angkatan kerjalaki-laki lebih banyak (63,04%) dibandingkan perempuan (36,06%). Meskipun jumlah pencari kerja kebanyakan laki-laki, menurut catatan Dinas Tenaga Kerja Kota Padang dari 498 pencari kerja yang mendapatkan kerja, perempuan paling banyak porsinya (68,67%) mendapatkan pekerja dibandingkan laki-laki (31,33%).

#### 2.1. Lokasi Penelitian

##### 2.1. Jalan Sandang Pangan

Jalan ini terletak di antara blok III dan blok IV. Kebanyakan pedagang kaki lima di jalan ini tidak mengetahui mengenai TDU (Tanda Daftar Usaha) selama berdagang. Jenis dagangan yang ada di jl.Sandang Pangan ini berupa pedagang sayur dan pedagang buah, Terdapat beberapa pedagang yang berjualan di situ yang bukan pedagang sayur atau buah Mereka pernah dipindahkan tetapi mereka kembali lagi ke tempat yang sama karena menurutnya tempat yang baru membuatnya kehilangan pelanggan.

Pedagang yang berada di jalan tersebut ditarik retribusi yang harus dibayar kepada Dinas Pasar yaitu sebesar Rp. 11.000/hari sebagai uang kebersihan tempat mereka berdagang.

## 2.2. Gang Berita

Gang Ini terletak di sebelah kiri, gang pertama dari bundaran jalan Rajawali. Hasil wawancara yang didapatkan dari para PKL gang berita menunjukkan sebagian besar diisi oleh pedagang asesoris dan pedagang pakaian. Disamping itu ada juga seorang pedagang kuliner yaitu nasi ampere. Pedagang nasi ampere adalah seorang ibu yang dia sendiri berjualan nasi di tempat itu. Pedagang gang berita ini sudah sering dilakukan penertiban oleh dinas perdagangan. Ibu penjual nasi tersebut pernah ditertibkan untuk dipindahkan ke tempat yang lain akan tetapi tempat yang telah di tempatkan ibu tersebut kurang strategis untuk dagangan seperti kuliner sehingga banyak kehilangan pelanggan tetapnya, oleh sebab itu ibu tersebut balik ke tempat sebelumnya agar pelanggannya tidak lari ke tempat lain.

Di gang Berita hanya ada 1 orang pedagang yang membuat TDU. Menurut dia alasan membuat TDU hanya mau cari aman agar dagangannya tidak di gusur oleh satpol pp dan sebagainya. Pedagang yang lain kebanyakan tidak membuat TDU karena menurut mereka tidak ada untungnya bagi mereka.

Pedagang di gang Berita membayar retribusi dengan memakai kartu retribusi. Kartu tersebut nantinya sebagai tanda bahwa mereka sudah membayar uang retribusi pada hari itu ke Dinas Perdagangan. Besarnya retribusi yang dikeluarkan oleh para pedagang itu Rp. 5.000 sampai Rp. 11.000 per hari.

## 2.3. Gang. Rajawali

Gang Rajawali terletak di depan mesjid Taqwa Muhammadiyah. Di sepanjang jalan tersebut terdapat pedagang kaki lima berjualan dari pedagang kuliner sampai pedagang baju. Jumlah pedagang ditempat tersebut sudah mulai berkurang jumlahnya tidak sebanyak di tempat sebelumnya. Para pedagang kebanyakan berkumpul disatu tempat yaitu di depan masjid tepatnya dekat bundaran air mancur.

Pedagang di jalan ini mayoritas menjual makanan dari gorengan sampai minuman (jus). Para pedagang di jalan ini juga tidak memiliki TDU. Mereka menganggap bahwa bahwa TDU tidak terlalu berguna bagi mereka dan sebagian ada juga yang tidak tahu dengan TDU. Sebagian besar pedagang di jalan ini tidak pernah membayar uang retribusi kepada siapapun, hal sudah berlangsung selama 20 tahun lamanya mereka tidak ada membayar uang retribusi. Mereka juga tidak tahu kenapa Dinas Pasar tidak tahu apa penyebabnya. Menurut beberapa orang yang diwawancarai mereka tidak mau membayar retribusi dan dengan tidak membayar retribusi ini besar peluangnya bagi pedagang untuk di gusur dari tempat dia berjualan.

#### 2.4. Gang/Selasar bagian tengah pertokoan Pasar Raya Padang fase VII

Gang ini terletak di dalam atau di tengah tengah pertokoan Pasar Raya fase VII. Di gang ini mayoritas pedagangnya yaitu pedagang pakaian atau baju. Gang ini hanya diperuntukan khusus untuk pedagang pakaian atau barang dagangan kering. Para pedagang kebanyakan juga tidak memiliki TDU yang mana seharusnya pedagang harus memiliki TDU dalam berjualan. Menurut mereka TDU yang dianjurkan oleh pemerintah tidak berdampak baik bagi pedagang. Para pedagang juga membayar uang retribusi sebagai uang kebersihan Rp. 11.000/hari.

#### 2.5. Gang antara fase VII dan fase VII tambahan

Gang ini merupakan gang yang terletak di belakang fase VII tambahan. Pedagang yang berjualan disana merupakan pedagang asesoris, pakaian, dan beberapa pedagang nasi ampera. Para pedagang juga tidak mempunyai TDU, mereka menganggap bahwa TDU tidak terlalu berpengaruh terhadap dagangannya, disamping itu kebanyakan mereka mengatakan bahwa dia tidak begitu mengetahui tentang TDU.

Pemindahan tempat dagang juga pernah terjadi di gang ini. Hal itu terjadi pada seorang ibu pedagang nasi. Pedagang tersebut dipindahkan ke tempat lain sehingga membuat pelanggannya banyak yg pindah ke tempat nasi yang lain. Hal itu membuat ibu tersebut kembali ketempatnya yang lama. Retribusi yang dibayar oleh ibu tersebut sebesar Rp. 5.000/hari.

## BAB 5 TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Padang, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014

Salah satu bentuk kebijakan suatu institusi dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2014.

#### 1.1. Penataan Pedagang Kaki Lima

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL yang tercantum dalam pasal 3 peraturan tersebut adalah untuk :

- a. Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat;
- c. Mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.

Pengertian pedagang kaki lima dalam peraturan Wali Kota Padang Nomor 3 tahun 2014 Pedagang Kaki Lima didudukan sebagai pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap.

Pedagang kaki lima digolongkan berdasarkan lokasi, jenis tempat usaha, dan bidang usaha. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta. Berdasarkan lokasi PKL, pedagang kaki lima ditempatkan pada lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara. Lokasi PKL yang bersifat permanen merupakan lokasi yang bersifat tetap

yang diperuntukkan sebagai tempat berdagang PKL sedangkan lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat berdagang PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Jenis tempat usaha tempat usaha dibagi menjadi tempat usaha yang tidak bergerak dan tempat usaha bergerak. Jenis tempat usaha tidak bergerak berupa: gelaran; lesehan; tenda; dan selter. Jenis tempat usaha bergerak dapat berupa: tidak bermotor dan bermotor. Jenis tempat usaha PKL yang tidak bermotor antara lain gerobak beroda dan sepeda, sedangkan jenis tempat usaha PKL yang menggunakan motor berupa kendaraan bermotor roda dua; kendaraan bermotor roda tiga; dan kendaraan bermotor roda empat.

Bidang usaha yang dapat dilakukan oleh para PKL dapat berupa:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. pakaian dan tas;
- g. barang antik;
- h. buah-buahan;
- i. aksesoris.

Pedagang kaki lima yang akan melakukan usaha harus memiliki tanda daftar usaha (TDU). Untuk mendapatkan TDU pedagang kaki lima mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan PKL. Tata cara untuk mendapatkan TDU dengan memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh pemerintah kota.

Tanda daftar usaha tidak berlaku permanen tetapi dapat dicabut. Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU. Pencabutan TDU dapat dilakukan apabila:

- a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
- b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
- c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
- d. tidak memperpanjang TDU;
- e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan atau
- f. dipindahtangankan TDU PKL.

Pencabutan tanda daftar usaha tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh walikota. Tanda daftar usaha yang telah diperoleh tidak berlaku apabila:

- a. pemegang TDU meninggal dunia;
- b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
- c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.

Hak pemegang TDU atas lokasi tempat berusaha dapat digunakan oleh saudaranya atau anak istrinya dengan memenuhi syarat tertentu. Pemegang TDU yang meninggal dunia, suami, istri, dan anak pemegang TDU tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan kembali TDU tersebut. Suami, isteri, dan atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan. Kondisi ini dapat menjamin keberlanjutan usaha keluarga sehingga dapat menjamin kehidupannya.

Hak PKL setelah mempunyai TDU dijamin oleh pemerintah daerah dengan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan perdagangannya. Pedagang kaki lima yang telah mendapatkan TDU mempunyai hak antara lain:

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Disamping hak yang dipunyai, PKL juga mempunyai kewajiban. Kewajiban yang harus dijalankan oleh PKL antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan , atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama

- g. 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pedagang kaki lima tidak dapat berjualan disembarang tempat dan pada waktu menurut kehendaknya sendiri. Pelaksanaan perdagangan oleh PKL dilakukan di lokasi dan sesuai dengan jadwal berdagang yang telah ditetapkan. Jadwal dan lokasi berdasarkan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 190 tahun 2014 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha pedagang Kaki lima. Adapun lokasi dan jadwal usaha pedagang kaki lima terlihat pada tabel I dibawah ini:

Tabel 1: Jadwal dan Lokasi Berdagang PKL

No	Lokasi/Jalan	Jadwal
1	Jalan Pasar Raya	15.00 s/d 24.00
2	Jalan Permindo	15.00 s/d 24.00
3	Jalan Sandang Pangan	09.00 s/d 19.00
4	Jalan Pasar Raya I	09.00 s/d 19.00
5	Gang Rajawali	15.00 s/d 21.00
6	Gang Berita	09.00 s/d 18.00
7	Gang/Selasar bagian tengah pertokoan fase VII	09.00 s/d 18.00
8	Gang antara Fase VII dan Fase VII Tambahan	09.00 s/d 18.00

Sedangkan tempat jualan PKL juga sudah ditentukan yaitu di Jalan Pasar Baru, Jalan, M. Thamrin, Bundaran Air Mancur, Jalan Hiligoo, Jalan Bundo Kandung, Jalan Pasar Raya II,

Berdagang sebagai pedagang kaki lima tidak gratis, disamping harus menyediakan modal berdagang, mereka juga diwajibkan membayar retribusi. Pedagang kaki lima yang berdagang di lokasi PKL yang telah ditetapkan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penarikan retribusi dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1.2. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Pemberdayaan PKL ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan PKL;
- b. merangsang partisipasi masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan

c. meningkatkan peran dan fungsi PKL dalam perkembangan ekonomi masyarakat.

Kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah kota Padang dalam rangka pemberdayaan PKL berupa:

- a. Peningkatan kemampuan berusaha;
- b. Penyediaan dan atau memfasilitasi akses permodalan untuk mengembangkan usaha;
- c. Pembinaan organisasi kumpulan atau serikat PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengembangan dan pembinaan koperasi PKL;
- e. Peningkatan forum komunikasi antara PKL dan pemerintah daerah;
- f. Fasilitasi peningkatan produksi dan atau pengembangan jaringan dan promosi; dan atau pembinaan dan bimbingan teknis.

Kerjasama dalam rangka pengembangan kebijakan dapat dilakukan oleh Walikota:

- a. Bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menjalin kerjasama kemitraan dengan dunia usaha.

Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil evaluasi PKL dapat berupa rekomendasi untuk melakukan:

- a. Revitalisasi lokasi PKL;
- b. Pemindahan lokasi PKL; atau
- c. Penghapusan lokasi PKL.

Wali Kota melakukan revitalisasi lokasi PKL dengan melakukan:

- a. perbaikan tempat berdagang, sarana, dan atau prasarana di lokasi PKL;
- b. penambahan atau pengurangan luas lokasi dan atau jumlah PKL;
- c. perubahan zonasi PKL;
- d. perubahan jadwal usaha PKL; dan atau
- e. perubahan jenis bidang usaha PKL.

Pemindahan lokasi PKL berupa pemindahan lokasi PKL ke tempat lain yang telah disediakan dan ditetapkan. Penghapusan lokasi PKL dapat berupa penutupan aktivitas perdagangan di lokasi atau tempat yang ditetapkan sebagai lokasi PKL.

Walikota wajib melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL. Pembinaan meliputi:

- a. koordinasi dengan Gubernur;
- b. pendataan PKL;
- c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
- d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
- e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
- f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

Larangan diberikan kepada PKL dalam melakukan kegiatan berdagang. Larangan meliputi:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. Pedagang kaki lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL dilengkapi dengan tanda larangan untuk tempat atau lokasi PKL. Pedagang kaki lima yang melanggar larangan diberi sanksi administrasi berupa teguran tertulis pertama. Jika peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis pertama diterima, maka dikenakan peringatan tertulis kedua. Jika peringatan tertulis kedua, tidak dipatuhi dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak peringatan tertulis kedua diterima, maka dikenakan peringatan tertulis ketiga. Jika peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak peringatan tertulis ketiga diterima, maka TDU dicabut.

## 2. Profil Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap. Pengertian tersebut tercantum dalam peraturan daerah Kota Padang no 3 tahun 2014 yang mengatur kegiatan PKL di kota Padang. Kata sementara dalam pengertian tersebut menimbulkan persoalan karena sewaktu-waktu PKL dapat dipindahkan.

Pedagang kaki lima belum dianggap sebagai pedagang yang keberadaannya sebagai bagian yang permanen dalam system ekonomi kota. Mereka dianggap sebagai pedagang yang pada suatu ketika akan diformalkan karena posisi tersebut yang dianggap sebagai posisi ideal bagi seorang pedagang.

Sebagai kegiatan yang sangat terbuka bagi siapa saja, pedagang kaki lima dapat berasal dari berbagai kalangan dan latar beragam yang beragam.

### 2.1. Jenis kelamin

Pedagang kaki lima nampaknya tidak terdiskriminasi kedalam perbedaan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan dapat beraktifitas dalam sektor ini secara bebas, meskipun jenis dagangan yang ditekuni untuk diperjualbelikan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Meskipun dari 49 responden yang disurvei sebagian besar PKL adalah perempuan ((61.2%), bukan berarti berdagang di kaki lima merupakan monopoli perempuan. Terdapat 38,8% pedagang laki-laki.

### 2.2. Umur :

Usia para pedagang nampaknya juga bervariasi dari usia muda sampai tua. Berdagang di kaki lima tidak memerlukan persyaratan usia tertentu. Rentang usia PKL dapat saja dari anak-anak dibawah umur sampai orang tua, tetapi hasil survey menunjukkan rentang umur PKL berada antara 21-64 tahun. Usia kebanyakan masih dalam usia produktif

### 2.3. Tahun Mulai Berdagang

Meskipun dalam definisi pedagang kaki lima dalam peraturan daerah Kota Padang no 3 tahun 2014 disebutkan PKL merupakan kegiatan yang bersifat sementara tidak menetap,

akan tetapi para pedagang sudah menempati tempat dan berdagang sudah cukup lama. Ini artinya berdagang di kaki lima tidak dianggap sebagai kegiatan sementara, tetapi merupakan kegiatan yang secara sadar dilakuka secara permanen oleh para PKL.

Pedagang kaki lima sudah mulai berdagang sejak tahun 1969, bila dihitung sampai sekarang maka sudah 50 tahun pedagang tersebut berdagang di kaki lima, rentang waktu yang cukup lama untuk berdagang di kaki lima. Meskipun frekuensi pedagang yang bertahan selama 50 taun hanya 1 orang, tetapi pedagang kaki lima yang bertahan selama 30 cukup banyak. Sedangkan pedagang yang paling baru berdagang mulai berdagang sejak tahun 2018.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa berdagang di kaki lima tidak selalu bersifat sementara. Kondisi pedagang yang tidak memungkinkan untuk beralih ke sector formal atau mengembangkan usaha membuat pedagang terpaksa tetap bertahan berdagang di kaki lima. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah kota, bahwasanya kebijakan penanganan pedagang kaki lima tidak selalu harus dalam bentuk formalisasi. Perhatian pada kondisi pedagang yang tidak selalu dapat diformalisasikan menjadi bagian penting dalam melakukan penataan dan pembinaan para pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima meningkat jumlahnya pada tahun 2009, hal ini disinyalir karena pengaruh krisis moneter yang terjadi pada saat itu, banyak tenaga kerja yang di PHK sehinga beralih masuk ke sector informal. Pedagang kaki lima merupakan sector yang sangat fleksibel dimasuki oleh siapa saja dari berbagai latar belakang yang beragam.

### 3. Penataan Pedagang Kaki Lima

Usaha untuk melakuka penataan PKL oleh pemerintah kota Padang dilakukan dengan berbagai kebijakn yang diatur dalam peraturan daerah melalui kewajiban pedagang untuk melakukan daftar usaha. Pedagang juga dberikan hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam rangka ketertiban, lokasi dan waktu berdagang serta retribusi yang harus dibayar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

#### 3.1. Tempat Lokasi

Tempat berdagang PKL secara legal sudah ditentukan oleh pemerintah kota Padang yang bersifat permanen dan sementara. Jumlah PKL yang menempati lokasi secara permanen sebanyak 22 (44,9%) dan yang sementara sebanyak 27 (55,1%). Meskipun sudah ditentukan dan dilindungi oleh peraturan daerah, akan tetapi tempat yang bersifat sementara tersebut

masih dapat dipindahkan apabila dibutuhkan oleh pemerintah. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa PKL sangat rentan dan mempunyai posisi tawar yang sangat rendah.

Berdagang perlu mempunyai kepastian tempat yang permanen sehingga membuat para pelanggan tidak kebingungan mencarinya. Beberapa para pedagang kaki lima yang berdagang sudah lama bergantung pada pelanggan tetap yang sudah dibangun sejak mulai berdagang. Perpindahan yang sering terjadi membuat para pedagang akan dapat kehilangan pelanggan. Sedangkan untuk membangun relasi dan mencari pelanggan baru memerlukan waktu yang lama sehingga kadang-kadang pedagang kaki lima sampai kehilangan modal dagangannya yang habis untuk keperluan hidup sehari-harinya.

Jumlah PKL yang berada di lokasi yang dibolehkan oleh pemerintah kota untuk berdagang berdasarkan dari hasil survai adalah:

Tabel 1: Alamat Tempat Usaha

No	Alamat Tempat Usaha	Frekuensi	Persentase
1.	Bundaran air mancur	2	4,1
2.	Gang antara fase VII dan fase VII tambahan	1	2,0
3.	Gang berita	5	10,2
4.	Gang/selasar bagian tengah perkotaan fase VII	4	8,2
5.	Gang/selasar bagian tengah pertokoan fase VII	1	2,0
6.	Gang/selasar bagian tengah pertokoan fase VII tambahan	4	8,2
7.	Jalan Pasar Raya	3	6,1
8.	Jalan pasar raya I	4	8,2
9.	Jalan permindo	5	10,2
10.	Jalan Rajawali	5	10,2
11.	Jalan sandang pangan	1	2,0
12.	Jalan sandang Pangan	5	10,2
13.	Pasar raya	6	12,2
14.	Permindo	1	2,0
15.	Sandang pangan	1	2,0
16.	Selasar fase VII	1	2,0
	Total	49	100,0

### 3.2. Jenis Tempat Usaha

Meskipun tempat usaha telah ditetapkan secara permanen dan sementara akan tetapi jenis tempat usaha tidak boleh dibuat secara permanen, Pedagang tidak boleh

membangun tempat usahanya secara permanen di lokasi yang telah ditetapkan, meskipun tempat tersebut sudah ditetapkan secara permanen.

Tabel 2: Jenis Tempat Usaha

Jenis Tempat Usaha	Berupa		Jumlah
a. Tidak Bergerak	a. Gelaran		6 (12,2%)
	b. Lesehan		5 (10,2%)
	c. Tenda		22 (44,9%)
	d. Selter		7 (14,3%)
	Jumlah		40 (81,6%)
b. Bergerak	a. Tidak bermotor	a. Gerobak beroda	9 (18,4%)
		b. Sepeda	
	b. Bermotor	a. Roda dua	
		b. Roda tiga	
		c. Roda empat	
	Jumlah		9 (18,4%)
Total		49 (100%)	

### 3.3. Bidang Usaha

Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang sangat fleksibel, mereka bias berdagang apa saja di tempat mereka berada. Pemerintah nampaknya tidak membatasi jenis dagangan yang dibolehkan untuk digelar di tempat yang telah disediakan meskipun telah membuat zonasi untuk pedagang. Bidang usaha yang dikembangkan oleh PKL sangat beragam meskipun kebanyakan juga merupakan usaha pakaian. Kuliner menempati usaha nomor dua jumlahnya disamping usaha pakaian (lihat tabel 3).

Tabel 3 : Bidang Usaha

Bidang Usaha	Frekuensi	Presentase
a. Kuliner	12	24,5
b. Kerajinan	2	4,1
c. Pakaian dan tas	16	32,7
d. Buah-buahan	7	14,3
e. Aksesoris.	6	12,2
f. Lainnya..	6	12,2
Total	49	100

#### 3.4. Tanda Daftar Usaha

Setiap pedagang wajib membuat tanda daftar usaha (TDU) yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Padang. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi PKL akan lokasi atau tempat di mana mereka berdagang. Di samping itu, ketentuan tersebut juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian bagi pejabat yang berwenang bahwa di lokasi yang telah ditetapkan saja tindakan penarikan retribusi dan tindakan pengendalian perdagangan sah dilakukan. Penertiban seharusnya dilakukan di lokasi lain di luar tempat PKL yang sudah mempunyai TDU.

Adanya TDU sebenarnya sangat menguntungkan bagi para PKL karena akan membuat para pedagang lebih tenang dan nyaman untuk berdagang. Kekhawatiran akan ditertibkan dan dipalak oleh orang-orang yang tidak berwenang dapat diperoleh melalui usaha yang sudah didaftarkan tersebut. Sayangnya banyak PKL yang tidak tahu adanya ketentuan tersebut sehingga tidak mau mengurusnya. Sebagian besar (53,1%) PKL yang disurvei mengatakan tidak tahu bahwa untuk menjadi PKL harus mempunyai TDU, sedangkan 23 (43,9%) mengetahui ketentuan tersebut.

Jumlah PKL yang tidak tahu akan keharusan mempunyai TDU tersebut nampaknya karena kurang diseminasi peraturan daerah yang mengatur hal tersebut. Hanya 14 (28,6%) PKL yang disurvei pernah mendapatkan diseminasi mengenai peraturan mengenai keharusan mempunyai TDU bagi PKL, sedang yang sebagian besar 35 (71,4%) PKL tidak pernah mengikuti diseminasi mengenai keharusan mempunyai TDU bagi PKL.

Kurangnya diseminasi mengenai keharusan mempunyai TDU bagi PKL nampaknya berimbas pada jumlah pedagang yang mempunyai TDU. Hanya 6 (12,2%) PKL yang mempunyai TDU, sedangkan sebagian besar 43 (87,2%) PKL tidak mempunyai TDU. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh PKL mengapa tidak mempunyai TDU yaitu persyaratan tidak memenuhi, kesulitan mengurusnya, dan TDU tidak penting atau tidak ada gunanya. Gambaran mengenai alasan yang dikemukakan PKL mengapa tidak mau mengurus TDU menguatkan bahwa diseminasi yang dilakukan pemerintah kota terhadap peraturan yang berkaitan dengan TDU masih kurang intens, PKL masih belum banyak yang memahami pentingnya mempunyai TDU bagi kelangsungan usahanya.

### 3.5. Hak Dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima yang terdaftar diberikan hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak dan kewajiban tersebut tertuang dalam peraturan daerah. Menurut penilaian sebagian besar pedagang kaki lima belum semua mendapatkan hak sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah tersebut. Dari 5 hak yang seharusnya diperoleh oleh PKL sesuai peraturan daerah kota Padang, hanya dua hak yang menurut sebagian besar PKL sudah didapatkan yaitu hak melakukan usaha di lokasi yang telah ditetapkan dan mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan (lihat tabel 4 ).

Pedagang kaki lima yang tidak tahu bahwa mereka mendapatkan hak seperti tercantum dalam tabel 4 nampaknya cukup banyak, khususnya hak untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL, 32,8% PKL tidak tahu bahwa mereka mempunyai hak untuk dilayani ketika mendaftarkan usahanya. Hal ini barangkali menjadi penyebab kenapa banyak PKL yang tidak mempunyai tanda daftar usaha.

Tabel 4: Hak Pedagang Kaki Lima

Hak PKL	Dapat	Tidak Dapat	Tidak Tahu	Jml
1. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL.	7 (14,3 %)	26 (53,1%)	16 (32,7%)	49 (100%)
2. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan.	28 (57,1%)	7 (34,7%) <sup>1</sup>	4 (8,2%)	49 (100%)
3. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.	23 (46,9%)	21 (42,9%)	5 (10,2%)	49 (100%)
4. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.	17 (34,7%)	26 (53,1%)	6 (12,2%)	49 (100%)
5. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.	9 (18,3%)	33 (67,3%)	7 (14,3%)	49 (100%)

Hak untuk mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank juga belum banyak didapat oleh sebagian besar PKL (67,3%). Kondisi ini memperkuat gambaran bahwa modal kerja para PKL sebagian besar dari diri sendiri, sangat sedikit yang mengandalkan modal pinjaman dari bank.

Disamping hak yang diberikan kepada PKL melalui peraturan daerah tersebut, PKL juga dibebani dengan kewajiban yang harus dijalankan. Dari segi kewajiban untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan sebagian besar (65,3%) mengatakan patuh (lihat tabel 5). Hal ini menunjukkan pada dasarnya PKL adalah pedagang yang mau mematuhi ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 5: Kepatuhan terhadap Peraturan

Mematuhi ketentuan perundang-undangan;	Frequency	Percent
1. Patuh	32	65,3
2. Kurang patuh	13	26,5
3. Tidak patuh	4	8,2
Total	49	100,0

Kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah para PKL ditunjukkan dengan kemauannya untuk memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha (lihat tabel 6). Sebagian besar PKL (69,4%) mengatakan mereka mau memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.

Tabel 6: Kewajiban Memelihara Lingkungan Tempat Usaha

Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha	Frequency	Percent
1. Memelihara	34	69,4
2. Kurang memelihara	15	30,6
Total	49	100,0

Meskipun dari segi pemenuhan kewajiban dalam memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha sebagian besar PKL mau menjalankan kewajibannya tetapi dari segi kewajiban mematuhi waktu kegiatan usaha masih belum semua PKL yang menjalankan kewajibannya. Terdapat 32,7% PKL yang kurang patuh dalam mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan Walikota, sedangkan yang tidak patuh patuh sebanyak 12,2%.

Tabel 7: Kewajiban Mematuhi Waktu Usaha

Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota	Frequency	Percent
1. Patuh	27	55,1
2. Kurang patuh	16	32,7
3. Tidak patuh	6	12,2
Total	49	100,0

Para PKL sering mencuri start dalam menggelar dagangan sebelum waktu yang ditetapkan mulai. Curi start berdagang tersebut biasanya digunakan untuk menata dagangan dan mempersiapkan barang dagangannya.

Tabel 8: kewajiban Menata Barang Dagangan

Menempatkan dan menata barang dagangan	Frequency	Percent
1. Menata	29	59,2
2. Kurang menata	17	34,7
3. Tidak menata	3	6,1
Total	49	100,0

Pada umumnya para PKL menempati lokasi yang dekat dengan jalan sehingga kemungkinan besar akan dapat mengganggu lalu lintas oleh karena itu kewajiban PKL untuk mengatur dagangan dan aktivitas berdagangnya tidak mengganggu lalu lintas. Kewajiban tersebut nampaknya tidak selalu dapat dipenuhi. Masih terdapat PKL yang keberadaan dagangannya mengganggu lalu lintas (lihat tabel 9).

Tabel 9: Kewajiban Tidak Mengganggu Lalulintas

Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum	Frequency	Percent
1. Mengganggu	6	12,2
2. Kurang mengganggu	17	34,7
3. Tidak mengganggu	26	53,1
Total	49	100,0

Lokasi tempat berdagang PKL pada dasarnya bersifat sementara. Pemerintah kota Padang meskipun telah menetapkan zonasi bagi PKL akan tetapi keberadaan tempat tersebut sewaktu-waktu dapat dialihfungsikan. Oleh karena itu, PKL sewaktu-waktu dapat digusur dan tempatnya dapat digunakan untuk keperluan lain. Pedagang kaki lima mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tempat tersebut ketika pemerintah kota membutuhkan, akan tetapi sebagian besar PKL tidak mau menyerahkan (lihat tabel 10).

Tabel 10: Kewajiban Menyerahkan Tempat Usaha

Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;	Frequency	Percent
1. Mau menyerahkan	8	16,3
2. Mau menyerahkan dengan syarat ganti rugi	18	36,7
3. Tidak mau menyerahkan	23	47,0
Total	49	100,0

### 3.6. Retribusi Pedagang Kaki Lima

Retribusi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh para PKL. Meskipun demikian tidak semua PKL mau membayarnya. Tarif resmi retribusi sebesar Rp.11.000/hari/ pedagang. Para pedagang nampaknya tidak selalu membayar besar uang retribusi secara sama. Ada berbagai variasi besarn retribusi yang dibayar oleh PKL yaitu dari Rp. 2.000 sampai Rp.100.000.

Para pedagang hanya tahu kegunaan uang retribusi tersebut sebagai uang kebersihan. Para penarik retribusi juga dapat berasal dari Dinas Pasar, Dinas Perdagangan atau bahkan dari peronda.

#### 4. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan PKL. Kebijakan tersebut berupa permodalan, pembinaan organisasi PKL, koperasi, komunikasi bimbingan teknis. Implementasi dari kebijakan tersebut nampaknya masih belum banyak diketahui oleh PKL. Hal ini nampak dari sebagian besar PKL tidak merasa pernah mendapatkan implementasi dari kebijakan yang telah dibuat tersebut (lihat tabel 11).

Tabel 11: Pemberdayaan PKL

Pemberdayaan	Pernah	Tidak pernah	Tidak tahu	Jml
1. Peningkatan kemampuan berusaha (misalnya pelatihan)	10 (20,4%)	33 (67,3%)	6 (12,2%)	49 (100%)
2. Akses permodalan untuk pengembangan usaha	11 (22,5%)	38 (77,6%)	0	49 (100%)
3. Pembinaan organisasi PKL	15 (30,6%)	28 (57,1%)	6 (12,2%)	49 (100%)
4. Pembinaan dan pengembangan koperasi PKL	17 (34,7%)	29 (59,2%)	3 (6,1%)	49 (100%)
5. Peningkatan forum komunikasi antara PKL dengan pemerintah kota	20 (40,8%)	21 (42,9%)	8 (16,3%)	49 (100%)
6. Pembinaan dan bimbingan teknis	11 (22,4%)	32 (65,3%)	6 (12,2%)	49 (100%)

Pemerintah juga telah melakukan berbagai usaha untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana, penambahan luas atau jumlah PKL, perubahan zonasi dan perubahan jadwal dan jenis usaha. Usaha tersebut nampaknya juga belum merata dinikmati oleh para PKL. Bahkan sebagian PKL merasa tidak mendapatkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kota tersebut (lihat tabel 12).

Tabel 12: Usaha Pemerintah Kota

Usaha Pemkot	Dapat	Tidak Dapat	Tidak Tahu	Jumlah
Perbaikan tempat, sarana, dan prasarana	10 (20,4%)	33 (67,3%)	6 (12,2%)	49 (100%)
Penambahan luas atau jumlah PKL	11 (22,5%)	38 (77,5%)	0	49 (100%)
Pengurangan luas atau jumlah PKL	15 (30,6%)	28 (57%)	6 (12,2%)	49 (100%)
Perubahan zonasi	17 (34,7%)	29 (59,2%)	3 (6,1%)	49 (100%)
Perubahan jadwal usaha	20 (40,8%)	21 (42,9%)	8 (16,3%)	49 (100%)
Perubahan jenis usaha	11 (22,4%)	32 (65,3%)	6 (12,2%)	49 (100%)

## 5. Praktek Baik Pemerintah Kota dalam Pemberdayaan dan Penataan PKL

Pada dasarnya pemerintah kota telah melakukan usaha untuk menata dan memberdayakan PKL di Kota Padang. Tindakan pemerintah dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL tidak selalu dinilai sebagai praktek yang baik oleh PKL. Tindakan yang berkaitan dengan pemindahan, penutupan, perubahan zonasi, perubahan jadwal berdagang dianggap sebagian besar merupakan praktek yang tidak baik dilakukan oleh pemerintah kota (lihat tabel 13).

Tabel 13: Praktek Baik Pemerintah Kota

Praktek Baik	Baik	Tidak Baik	Belum Dilaksanakan	Jml
1. Zonasi PKL	30(61,2%)	13 (26,5%)	6 (12,2%)	49 (100%)
2. Tempat lokasi PKL	40 (81,7%)	7 (14,3%)	2 (4,1%)	49 (100%)
3. Pemindahan PKL	20 (40,8)	21 (43,1%)	8 (16,3%)	49 (100%)
4. Penutupan tempat PKL	13 (26,5%)	20 (40,8%)	16 (32,7%)	49 (100%)
5. Penambahan atau pengurangan luas lokasi PKL	16 (32,6%)	14 (28,6%)	19 (38,8%)	49 (100%)
6. Perbaikan sarana dan pasarana PKL	27 (55,1%)	14 (28,6%)	8 (16,3%)	49 (100%)
7. Peningkatan kemampuan berusaha (misalnya pelatihan)	21 (42,9%)	7 (14,2)	21 (42,9%)	49 (100%)
8. Akses permodalan untuk pengembangan usaha	12 (22,4%)	8 (16,3%)	29 (59,2%)	49 (100%)
9. Pembinaan organisasi PKL	21 (42,8%)	7 (14,3%)	21 (42,9%)	49 (100%)
10. Pembinaan dan pengembangan koperasi PKL	19 (38,7%)	7 (14,3%)	23 (46,9%)	49 (100%)
11. Peningkatan forum komunikasi antara PKL dengan pemerintah kota	22 (44,9%)	7 (14,3%)	20 (40,8%)	49 (100%)
12. Pembinaan dan bimbingan teknis	14 (28,5%)	14 (28,5%)	21 (41,0%)	49 (100%)
13. Perubahan zonasi	14 (28,5%)	20 (40,8%)	15 (30,7%)	49 (100%)
14. Perubahan jadwal berdagang	16 (32,6%)	17 (34,8%)	16 (32,6%)	49 (100%)

## 6. Tujuan Penataan dan Pemberdayaan

Pada dasarnya tujuan penataan dan pemberdayaan PKL sangat baik, meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang belum tercapai. Tujuan yang berkaitan dengan penataan PKL nampaknya sudah dinilai tercapai dilakukan oleh pemerintah kota, akan tetapi tujuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masih dinilai belum tercapai oleh PKL (lihat tabel 14)

Tabel 14 : Tujuan Perda No 3 Tahun 2014

Tujuan Perda No 3 tahun 2014	Tercapai	Belum Tercapai	Belum dilaksanakan	Jml
1. Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib	33 (67,3%)	14 (28,6%)	2 (4,1%)	49 (100%)
2. Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang bersih,	33 (67,3%)	15 (30,7%)	1 (2,0%)	49 (100%)
3. Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang indah;	35 (71,4%)	13 (26,6%)	1(2,0%)	49 (100%)
4. Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang nyaman;	37 (75,5%)	12 (24,5%)	0 (0,0%)	49 (100%)
5. Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang aman;	45 (71,4%)	13 (26,6%)	1 (2,0%)	49 (100%)
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat;	18 (36,7%)	30 (61,2%)	1 (2,0%)	49 (100%)
7. Mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan	28 (57,1%)	19 (38,8%)	2 (4,1%)	49 (100%)
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.	25 (51,1%)	21 (42,8%)	3 (6,1%)	49 (100%)

## BAB 6 KESIMPULAN

1. Praktek baik penataan dan pemberdayaan PKL diawali dengan perubahan kebijakan Pemko yang meletakkan PKL sebagai bagian dari sumber ketidaktertiban kota (Peraturan Daerah Kota Padang nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) menjadi bagian dari sistem ekonomi kota (Perda no 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL).
2. Implementasi kebijakan dinilai PKL masih lebih menekankan pada penataan daripada pemberdayaan PKL.
3. Tujuan dari segi menciptakan suasana tempat usaha PKL yang bersih, tertib, indah nyaman, aman, mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL dinilai sudah tercapai oleh PKL
4. Sedangkan tujuan dari kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL segi peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat dinilai PKL belum tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal,  
Ahkam, H. (2015). "Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)". *Jurnal Administrasi Publik*, 3, (9), 1548-1552.
- Dewi, P., Yanuardi, Y. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Yogyakarta. *Jurnal Adinegara*, 7, (1), 1-14.
- Erlinda, R.D., Sutji, A.B.D.D., Indrayati, R. (2014). "Kajian Yuridis Tentang Izin Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Wilayah Kabupaten Jember". *E-Journal Lentera Hukum*, 1, (1), 33-42.
- Evita, E. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik*, 1, (5), 943-952.
- Handam, H., Tahir, M.M. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6 (1), 28-41.
- Karafir, K. (2007). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 ten-tang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Sujatna, Yayat, (2018) "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta, **JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)**", ISSN : 25411977 E-ISSN : 25411977 Vol. 3 No. 2 2018, <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jpm>
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, S. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Rafika Adhitama
- Handoyo, Eko. 2012. *Eksistensi Pedagang Kaki Lima*. Salatiga: Tisara grafika.
- Howlett, Michael dan Ramesh, 1995, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Toronto: Oxford University Press.
- Herlianto.1986. Pedagang Kaki Lima. Dalam <http://Mujibsite.Wordpers.com/2011/12/22>, diakses tanggal 02/04/2015 .
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto.2007.Pedagang Kaki Lima. Dalam [http:// www.Google.com/PKL](http://www.Google.com/PKL), diakses pada tanggal 02/04/2015, 19.40 WIB. Person, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik. Edis Pertama*. Cetakan Ketiga. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Ramadhan, 2015, Adam, "Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung", **Pandecta**. Volume 10. Nomor 1. Januari 2015
- Subarsono, 2010, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, J. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

- Abdul Wahab, S.1997. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- Lindblom, Charles. 1986. *Proses penetapan Kebijakan Publik*. edisi kedua. Jakarta: Airlangga.
- Darwin, Muhajir, 1999, Analisa Kebijaksanaan Publik, Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Dunn, William N 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- \_\_\_\_\_. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R, 2005. *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Islamy, M.Irfan. 1998. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan-an Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan-an Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2002. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan-an Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan-an Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik, PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2007 Pengantar Kebijakan Publik (Public Poli-cy). Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Nigro, F.A. dan Nigro, L.G., 1980, Modern Public Adminis-tration, New York,
- Nugroho,Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang ( Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi ). Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Parson, Wayne, 1997. *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy analysis*, buku 2. Edward Elgar, UK.
- Parsons, Wayne. 1997. *Public Policy*. Cheltenham : Edward Elgar

## LAMPIRAN

### Biodata

#### A. Identitas

1. Nama : Dwiyanti Hanandini
2. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
3. Jabatan Struktural : -
4. NIP : 196005271989012001
5. NIDN : 0027056010
6. Tempat dan Tgl. lahir : Purwakarta, 27-5-1960
7. Alamat Rumah : Jondul Blok Q-22 Rawang, Padang
8. No Telp/HP : HP. 08126733897
9. Alamat Kantor : FISIP, Universitas Andalas, Limau Manis, Pdg
10. No Telepon : 075171266
11. Email : [dhanandini@yahoo.com](mailto:dhanandini@yahoo.com)
12. Lulusan yang telah dihasilkan : S-1= 85orang  
S-2= - orang
13. Matakuliah yang diampu :
  1. Sistem Sosial Budaya Indonesia
  2. Sektor Informal
  3. Stosiologi Kriminalitas
  4. Sosiologi Perilaku Menyimpang
  5. Masalah Kemiskinan

#### B. Riwayat Pendidikan

Program	S1	S2
Nama PT	Universitas Gajah Mada	Univ. Airlangga
Bidang Ilmu	Sosiatri	Ilmu Sosial
Tahun Masuk	1979	1995
Tahun Lulus	1984	1998
Judul Skripsi/Tesis	Pengaruh Pariwisata Telaga terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat	Perubahan Peran Mamak dalam Masyarakat Minangkabu Perantauan
Nama Pembimbing	Drs. Soebroto	Prof. Soetandyo Wignyosubroto

#### C. Pengalaman Penelitian (Lima tahun terakhir)

No	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2007	Studi tentang Food Habits dan Food Preference dalam Parktek Pemberian makan dan Pemilihan Bahan-bahan Makanan untuk Balita: Telaah terhadap Bertahnya Kasus Gizi Buruk Pada Anak Balita	Fundamental Ketua Peneliti	35
2	2007	Hubungan antara Pergeseran Peran Keluarga Luas Matrilineal Dengan Kekerasan dalam	Studi Kajian Wanita (SKW)	10

		Rumah Tangga (Kajian Jender terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Masyarakat Minangkabau Perkotaan)	Anggota Peneliti	
3	2007	Kajian Jender Terhadap Kontribusi Perantau Perempuan Suku Minangkabau Bagi Keluarga di Kampung Asal	Studi Kajian Wanita (SKW) Anggota Peneliti	10
4	2009	Kajian Model Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Kepentingan Pedagang, Ketertiban dan Keindahan Kota di Propinsi Sumatera Barat	Anggota Hibah Strategis DP2M Dikti	70
5	2009	Model Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis Melalui Pemberdayaan Keluarga Luas dan Institusi Lokal untuk Mengatasi Masalah Anak Jalanan dan Pengemis di Sumatera Barat Tahun I	Ketua Hibah Bersaing DP2M Dikti	37
6	2010	Kajian Model Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Kepentingan Pedagang, Ketertiban dan Keindahan Kota di Propinsi Sumatera Barat tahun II	Anggota Hibah Strategis DP2M Dikti	45
7	2010	Model Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis Melalui Pemberdayaan Keluarga Luas dan Institusi Lokal untuk Mengatasi Masalah Anak Jalanan dan Pengemis di Sumatera Barat Tahun II	Ketua Hibah Bersaing DP2M Dikti	45
8	2011	Model dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Peranserta Masyarakat Mengatasi Dampak Pornografi Di Sumatera Barat tahun II	Hibah Bersaing DP2M Dikti	45
9	2013	RESOLUSI KONFLIK DALAM KELUARGA (Studi Tentang Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berbasis Nilai-Nilai Sosial Lokal pada Masyarakat Minangkabau	Unggulan Perguruan Tinggi	49
10	2014	Perlindungan Orang Tua Terhadap Anak Dari Tindak Kekerasan Seksual	DIPA FISIP	5
11	2015	1. PONDOK BAREMOH DAN PAYUNG CEPER (Studi Tentang Perubahan Makna Konsep Perilaku Menyimpang Di Provinsi Sumatera Barat)	DIKTI (Fundamental)	52,5
		2. MENINGKATKAN PERAN KELUARGA LUAS UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN (Studi Di Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman Barat Dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat)	DIKTI (Hiber)	57,5
		3. Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Kota	DIPA FISIP	5

		Payakumbuh		
12	2016	1. PONDOK BAREMOH DAN PAYUNG CEPER (Studi Tentang Perubahan Makna Konsep Perilaku Menyimpang Di Provinsi Sumatera Barat) Tahun II 2. MENINGKATKAN PERAN KELUARGA LUAS UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN (Studi Di Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman Barat Dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat)	Ristekdikti  Ristekdikti	50  50
	2017	Model Sosialisasi-Internalisasi Norma Sosial Berlalulintas Untuk Mencegah Dan Mengurangi Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Di Kalangan Remaja Tahun I	Ristekdikti	117.5
	2018	Model Sosialisasi-Internalisasi Norma Sosial Berlalulintas Untuk Mencegah Dan Mengurangi Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Di Kalangan Remaja Tahun II	Ristekdikti	100

#### D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
10	2011	Pemberdayaan Kader Posyandu dan Ibu Balita dalam Penanggulangan Kekurangan Gizi Pada Keluarga Miskin	DIPA	5
11	2013	Pelatihan Penggunaan Metode <i>Positive Deviance</i> Untuk Mengatasi Masalah Gizi Buruk Bagi Kader Kesehatan Di Kelurahan Bungus Timur	LPPM Unand	5
12	2014	1. Mencegah Terjadinya Perceraian Melalui Pemberdayaan Ninik Mamak Dan Aparat Kelurahan Di Kota Payakumbuh	LPPM Unand	5
		2. Upaya Membangun Ketahanan Sosial Keluarga Dan Masyarakat Dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak	LPPM Unand DIPA	5 5
		3. Meningkatkan Pemahaman Anak tentang Tindak Kekerasan terhadap Anak di SDN 12 Jorong Bendang Kecamatan VII Koto Padang Pariaman	Fakultas	
13	2015	Pelatihan Terhadap Orangtua Dalam Menemukanali Tanda-Tanda Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pariaman	LPPM Unand	5

--	--	--	--	--

**E. PENGALAMAN PENYAMPAIAN MAKALAH SECARA PADA PERTEMUAN ILMIAH/SEMINAR ILMIAH DALAM 5 TAHUN TERAKHIR**

No	Nama Pertemuan Ilmiah	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1	Persidangan Antarabangsa Hubungan Malaysia-Indonesia V	Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Padang dan Bukittinggi: Organisasi dan Aktor-Aktor yang Terlibat	12-14 Juli 2011 Fakultas Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Kuala Lumpur

**F. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH**

No	Tahun	Judul	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1	2011	Penanganan Anak Jalanan Berbasis Keluarga Luas	Vol XI/Nomor 1/2011/ISSN: 2088-1134	Jurnal Sosiologi Andalas

**G. PENGALAMAN PENULISAN BUKU**

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2019	Pondok "Baremoh" dan Payung "Ceper"	224	ISBN : 978-602-6222-43-5 Penerbit Erka CV. Rumahkayu Pustaka Utama , Anggota IKAPI
2	2019	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dan Perceraian Dalam Keluarga	172	Cetakan Pertama, Januari 2019 , ISBN : 978-602-6222-38-1, Penerbit Erka , CV. Rumahkayu Pustaka Utama Anggota IKAPI
3	2019	Sosiologi Perilaku Menyimpang (Pelanggaran Lalu Lintas Di Kalangan Remaja) Cetakan I 2019	112	Minangkabau Press Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Kampus Unand Limau Manis, Padang, Sumatera Barat ISBN: 978-602-

				53249-3-2
4	2019	Buku Ajar Masalah Sosial (Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah)	172	Minangkabau Press Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Kampus Unand Limau Manis, Padang, Sumatera Barat ISBN: 978-602- 53249-4-9

Semua data yang saya isikan dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian saya sanggup menanggung resikonya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat mengajukan penelitian dasar unggulan perguruan tinggi

Padang, 7 Juni 2019

Pengusul



Dra. Dwiyanti Hanandini, MSi